



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
DENGAN



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEPULAUAN RIAU

Nomor : 01/160/MOU/II/2020

Nomor : W32.PP.01.01-1096

TENTANG  
KESERTAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pada hari ini, Rabu tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh (05-02-2020), bertempat di Batam, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Jumaga Nadeak, S.H.  
**Jabatan** : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau  
**Alamat** : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau-  
Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat Pemerintahan Provinsi  
Kepulauan Riau - Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang - Provinsi  
Kepulauan Riau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

**Nama** : Agus Widjaja, S.Sos, M.M.  
**Jabatan** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Kepulauan Riau  
**Alamat** : Jln. Raya Senggarang KM. 14 - Tanjungpinang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan memiliki fungsi yang salah satunya adalah pembentukan Peraturan Daerah.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK bersepakat dalam nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu melibatkan perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dalam pembentukan peraturan daerah.
- (2) Tujuan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan koordinasi, kemitraan dalam rangka mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas dan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

##### Ruang Lingkup

Pasal 3  
Tanggung Jawab

PARA PIHAK bersepakat melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan nota kesepahaman ini sesuai dengan ruang lingkup nota kesepahaman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4  
Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 5  
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau ulang, dilakukan perubahan, pembaharuan kesepakatan dan/atau diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6  
Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan nota kesepahaman ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 7  
Pemberitahuan

- (1) Setiap dokumen atau pemberitahuan yang berhubungan dengan nota kesepahaman ini harus dibuat dan disampaikan secara tertulis atau melalui surat elektronik.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang digunakan untuk keperluan komunikasi dan penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau  
Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau-Gedung Sultan Ibrahim Syah, di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau-Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau  
No. Tlp/Fax (62-771) 4576000 / Fax. (62-771) 4576092  
Email : subbaguuakdkepri2017@gmail.com

**PIHAK KEDUA** : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepri  
Jln. Raya Senggarang KM. 14, Tanjungpinang  
No. Tlp/Fax (0771) 733303  
Email: subbidangfpphdkepri@gmail.com

Pasal 8  
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan diberikan kepada PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**KETUA,**

**JUMAGA NADEAK, S.H.**

**PIHAK KEDUA,**

**KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU**



**KEPALA,**

**AGUS WIDJAJA, S.Sos, M.M.**